

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.<sup>1</sup>

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan

---

<sup>1</sup> Penjelasan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP

penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peran APIP semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*)<sup>2</sup>.

Lingkup kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh APIP dikelompokkan, sebagai menjadi<sup>3</sup> kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi, dimana kegiatan penjaminan kualitas terdiri dari audit (keuangan, kinerja dan tujuan tertentu), evaluasi, revidu dan monitoring.

BPKP sebagai lembaga pembina APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan sebagai lembaga yang mengawasi program dan kegiatan bersifat lintas sektoral yang melibatkan antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda), kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. harus mampu membangun kepercayaan masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tersebut maka BPKP harus mampu menjaga kualitas audit yang

---

<sup>2</sup> Pendahuluan pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

<sup>3</sup> Ruang Lingkup pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir kualitas audit BPKP tengah mendapat sorotan dari masyarakat. Hal ini disebabkan adanya penolakan terkait hasil audit.

Beberapa penolakan terkait hasil audit BPKP antara lain gugatan terkait hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP pada tahun 2013 yang dilayangkan oleh Indosat atas hasil audit terkait penggunaan frekuensi Negara yang merugikan negara dan tahun 2014 terdapat gugatan yang dilayangkan oleh Direktur PT Mapna Indonesia atas perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan proyek LTE GT 2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan.

Selain itu ada pula penolakan terhadap hasil audit penerimaan honorer kategori 1, dari 32 Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dikarenakan ada anggapan proses audit tujuan tertentu yang dilakukan untuk memeriksa data terkait honorer kategori tertentu tidak dilakukan secara profesional.

Gugatan yang dilayangkan terkait dengan independensi dan *due professional care*. BPKP dianggap tidak memiliki independensi karena melaksanakan audit berdasarkan atas permintaan pihak penyidik dan hanya menggunakan dokumen yang bersumber dari pihak penyidik selain pihak penggugat juga menganggap bahwa proses dan prosedur audit yang dilakukan oleh BPKP tidak sesuai standar audit yang berlaku yaitu Peraturan Menteri PAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit APIP yaitu melakukan konfirmasi dan pengujian data kepada pihak yang diperiksa.

Tidak independensi dan *due professional care* seorang auditor apabila ditinjau dari *path goal theory* bisa diakibatkan pengaruh dari gaya kepemimpinan pada instansi audit seperti tidak adanya *reward* dari pimpinan instansi kepada auditor yang melaksanakan audit secara berkualitas dan apabila ditinjau dari teori atribusi bisa diakibatkan karena faktor internal dari diri auditor seperti adanya hubungan keakraban maupun faktor eksternal dari pihak luar seperti adanya pemberian keuntungan dari pihak *auditee* kepada pihak auditor.

Selain itu terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara independensi auditor dengan kualitas audit diantaranya Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ivan Dwi Jatmiko (2014), Rr Putri Arsika Nirmala dan Nur Cahyonowati (2013), , Elisha Muliani Singgih dan Ieuk Rangga Bawono (2010) dan Saripudin, Netty Herawaty dan Rahayu (2012) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Disisi lain penelitian oleh Achmad Badjuri (2012) dan Muh. Taufiq Efendy (2010) menyimpulkan sebaliknya yaitu independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan kesimpulan ini dilihat dari objek penelitian adalah pada sektor pemerintahan (terkecuali penelitian Ivan Dwi Jatmiko) independensi auditor tidak mempengaruhi kualitas audit sedangkan pada sektor swasta independensi auditor mempengaruhi kualitas audit.

De Angelo (1981, 186) menyatakan bahwa kemungkinan untuk menemukan penyimpangan dipengaruhi oleh pemahaman auditor

(kompetensi) dan kemauan untuk melaporkan penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh independensi. Kegagalan auditor untuk tidak melaporkan penyimpangan akan membuat kualitas audit menurun. Independensi dalam hal ini berkaitan dengan sikap auditor yang tidak memihak, objektif dan tidak berprasangka dalam memberikan pendapatnya.

*Due professional care* mengharuskan auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dan secara hati-hati. *Due professional care* ini harus diterapkan oleh auditor agar audit yang dilakukan tetap terjaga kualitasnya. Louwers et al (2008, 1) menyimpulkan bahwa kegagalan audit dalam kasus *fraud* transaksi pihak-pihak terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* auditor daripada kekurangan dalam standar auditing. Kegagalan untuk menemukan kecurangan dan kesalahan ini akan mengakibatkan kualitas audit menurun. *Due professional care* dalam hal ini adalah upaya maksimal dari setiap auditor pemerintah dalam pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pertimbangan rasional dengan penuh kehati-hatian dalam melaksanakan audit.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas pengaruh *due professional care* auditor terhadap kualitas audit Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ivan Dwi Jatmiko (2014), Rr Putri Arsika Nirmala dan Nur Cahyonowati (2013), Elisha Muliani Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010) dan Saripudin, Netty Herawaty dan Rahayu (2012) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa *due professional care* auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Dalam kenyatannya walaupun penerapan audit dilakukan dengan *Due Professional Care* dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama (Lubis Haslinda, 2009 dalam Setiawan. O. A, 2011).

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh independensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit di Deputy Polhukam PMK, BPKP. Untuk itu penulis memilih judul **“PENGARUH INDEPENDENSI DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI PADA BPKP DI DEPUTI PIP BIDANG POLHUKAM PMK)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan hukum yang mempertanyakan kualitas audit BPKP merupakan risiko yang harus dimitigasi oleh BPKP. Maka, kualitas audit merupakan hal utama yang harus selalu dijaga oleh BPKP dalam hal ini Deputy PIP Bidang Polhukam PMK;
2. Auditor BPKP terlihat tidak independen di mata masyarakat dikarenakan pelaksanaan audit dilaksanakan atas permintaan lembaga pemerintah lain sehingga dipandang auditor memiliki kecenderungan untuk memuaskan pihak yang meminta jasanya agar hubungan baik antar lembaga pemerintah tetap terjaga.

3. Pelaksanaan audit oleh BPKP dipandang tidak dilakukan secara *due professional care*, sehingga hasilnya diragukan oleh pihak *auditee*

### **C. Pembatasan Masalah**

Kualitas audit dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dalam penelitian ini ruang lingkup dibatasi pada beberapa aspek yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh independensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit.
2. Objek penelitian ini adalah auditor pada BPKP : Deputi Polhukam PMK.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah apakah independensi dan *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit baik secara bersama-sama maupun secara parsial di BPKP :Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada berbagai pihak antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris bahwa terdapat pengaruh antara variabel independensi auditor dan *due professional care* auditor terhadap kualitas audit yang mendukung teori *path-goal* yang menyatakan bahwa penetapan tujuan yang jelas, dukungan dan perhatian dari pimpinan auditor dan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku

seseorang ditimbulkan secara internal atau eksternal dapat mempengaruhi independensi dan *due professional care* auditor yang akhirnya mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi BPKP khususnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK untuk dapat memperbaiki kualitas audit dengan memperbaiki faktor-faktor yang dibahas dalam penelitian ini.

### b. Bagi *Stakeholders* BPKP

Meningkatnya kualitas audit BPKP menjadikan laporan hasil auditnya lebih berkualitas sehingga memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, bangsa dan Negara.